

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tegal sejauh ini masih berfokuskan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di Kota Tegal, dan untuk transaksi pembayarannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tegal menyediakan pembayaran zakat secara online dan offline yang disetor melalui Bank Jateng, Bank Jateng Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat atau Bank BTN Syariah. Adapun tata cara penghimpunan zakat yang dilakukan pada BAZNAS Kota Tegal sebagai berikut : Melalui transfer via bank, Sistem jemput bola, Datang langsung ke BAZNAS, Sosialisasi dan Pengumpulan Melalui Event Besar atau Bazar
2. Sistem Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tegal adalah sebagai berikut : Pengajuan langsung dari masyarakat, Pengajuan melalui pemerintah desa atau kecamatan yang bertindak sebagai perantara, Penyaluran langsung ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Terdapat juga dua model pendistribusian pada BAZNAS Kota Tegal yaitu : Model pendistribusian zakat konsumtif dan Model pendistribusian zakat produktif. Sedangkan sistem pendayagunaannya yakni dana zakat sendiri difokuskan untuk 8 ashnaf zakat dan dana infaq&shodaqoh pada program yang bersifat konsumtif dan produktif dalam rangka kesejahteraan mustahik, mendukung pengembangan ekonomi mustahik melalui beberapa program BAZNAS Kota Tegal diantaranya : Tegal cerdas, Tegal taqwa, Tegal peduli, Tegal sejahtera dan Tegal sehat.

3. Sistem pendistribusian dan pendayagunaan ini sudah berjalan lumayan efektif karena sudah tersalurkan ke sesuai yang menerimanya dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

B. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis harus memberikan beberapa saran untuk pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tegal, sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tegal harus lebih meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat agar semua masyarakat lebih mengenal Badan Amil Zakat.
2. Dana bantuan modal usaha untuk para mustahik, tahun selanjutnya lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan harapan para mustahik penerima bantuan modal usaha.
3. Badan Amil Zakat Nasional ini lebih transparan lagi dalam mempublikasikan laporan keuangannya, tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan mustahik, tetapi juga untuk keperluan pendidikan dalam hal penelitian.